



PUTUSAN

NOMOR : 35/PDT/2018/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara:

1. **TUNGGAL LARASATI**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Ramin No. 15 Rt.005/Rw.001, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur;
2. **INDRAWATI als. INDRAWATI HARTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Ramin No. 15 Rt.005/Rw.001, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur ;
3. **NUGROHO KRISTIAN als. NUGROHO KRISTIAN HARTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Ramin No. 15 Rt.005/Rw.001, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANWAR, S.H., Advokat dari Law Firm “TH UTOMO & Partners”, berkantor di Jalan Minangkabau No. 42 A Jakarta Selatan 12970 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Terlawan** ;

LAWAN :

NANO FEBRIANTI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di komplek Billy Moon L.2 No. 9, Jalan Kelapa Sawit Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DEASY HALIMY, S.H., dan SOEGIHARTO, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum DEASY HALIMY, SH & Rekan, berkantor di Ruko Green Garden Blok A.14/49, Jalan Panjang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Pelawan** ;

dan

Hal 1 dari 12 putusan Nomor 35/PDT/2018/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CHRISTINE SABARIA SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No. 220 F Bekasi Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I** ;
2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI**, Jalan Chairil Anwar No. 25 Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 35/PEN/PDT/2018/PT.Bdg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016, Pelawan telah menerima salinan putusan Perkara No. 117/PdtG/2016/PN.Bks tertanggal 25 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
- Menyatakan batal akta jual beli No. 788/2010 tanggal 29 Desember 2010 dibuat oleh Christine Sabaria Sinaga, SH., PPAT Kota Bekasi;
- Memerintahkan Tergugat SHM 357/Teluk Pucung GS 181/1990 Tanggal 08-02-1990 seluas 510 M2 kepada Penggugat;
- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret dan mencatatkan pembatalan akta jual-beli no 788/2010 tanggal 29 Desember 2010 dalam buku minute akta PPAT;
- Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret dan mencatatkan pembatalan akta jual-beli no 788/2010 tanggal 29 Desember 2010

Hal 2 dari 12 putusan Nomor 35/PDT/2018/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Christine Sabaria Sinaga SH PPAT Kota Bekasi, dalam buku Tanah;

- Memerintahkan Turut Tergugat II Untuk melakukan perubahan pencatatan status data yuridis buku tanah No SHM No 357/Teluk Pucung GS 181/1990 tanggal 8-2-1990 seluas 150M2 Menjadi atas nama Tunggal Larasati als Indrawati Hartanto, Evi Setiawati Hartanto dan Nugroho Kristian als Nugroho Kristian Hartanto;
 - Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk Mentaati isi Putusan;
 - Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp.3.609.000,-(tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
 - Menolak gugatan selain dan selebihnya.
2. Bahwa perlu kami sampaikan disini bahwa Pelawan/Tergugat tidak pernah menerima relaas panggilan dimaksud dalam putusan Perkara No. 117/Pdt.G/2016/PN.Bks tertanggal 25 November 2016 secara langsung mengingat Pelawan/Tergugat telah berpindah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 129 HIR yang pada intinya menyebutkan *Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (Verstek) dan tidak menerima Putusan itu dapat memajukan perlawanan atas putusan itu dalam jangka waktu 14 hari;*
 4. Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, mengacu pada Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku II pada halaman 56-57 menyebutkan bahwa tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan *Verstek* berhak mengajukan *Verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan;
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 542 K/Sip/1972 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 524 K/Sip/1975 tanggal 20 Februari 1980, sudah sepatutnya Gugatan Perlawanan / Verzet ini sudah untuk dapat diterima;
 6. Bahwa agar majelis hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak keliru dalam memberikan putusan perkara perlawanan aquo, perlu kami sampaikan kembali bahwa segala transaksi atas objek jual beli tanah yang terletak di Kelurahan

Hal 3 dari 12 putusan Nomor 35/PDT/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Pucung kecamatan Bekasi Utara (Vide keterangan Kwitansi : Pelunasan Jual-beli tanah an Ny. Larasati dengan luas tanah 510 M2 sertifikat No.349, tunggal luas tanah 750 M2, sertifikat No.345; Indrawati luas tanah 750 M2 sertifikat no.346; Budi Satrio luas tanah 510 M2 sertifikat Nomor 357; Budi Satrio luas Tanah 510 M2 sertifikat no.352 semua terletak di kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, telah dilakukan pelunasan oleh Pelawan/ Terlawan kepada Terlawan/Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi tertanggal 18 November 2010 sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran pelunasan atas obyek tanah tersebut oleh Pelawan/Tergugat, selanjutnya Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat telah sepakat untuk dibuatkan Akta Jual beli dihadapan Turut Terlawan I/Turut Tergugat I dengan Akta No 788/2010 tanggal 29 Desember 2010;
8. Bahwa meskipun Pelawan/Tergugat telah melakukan pelunasan pembayaran atas obyek aquo, namun pada kenyataannya Pelawan/Tergugat tidak dapat langsung menguasai obyek tersebut mengingat diatas obyek tersebut ada pihak lain yang menguasai obyek tersebut sehingga Pelawan/Tergugat harus mengeluarkan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh Pelawan/Tergugat untuk pengosongan tanah tersebut. Selain itu, terdapat juga biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Pelawan/Tergugat yaitu antara lain :
 - Biaya Pajak Penghasilan;
 - Biaya Pajak Bumi Bangunan;
 - Biaya Balik Nama Waris;
 - Biaya Balik Nama Jual-Beli;
 - Biaya Notaris;
 - Biaya pengurusan mengingat tanah tersebut landai;
9. Bahwa mengingat segala transaksi yang dilakukan oleh Pelawan/Tergugat tersebut sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum, maka sudah sepatutnya Akta No.788/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga karenanya Akta tersebut sudah sepatutnya untuk tidak dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan/Tergugat mohon pada majelis Hakim yang menangani, memeriksa, dan mengadili

Hal 4 dari 12 putusan Nomor 35/PDT/2018/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo untuk berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan (Verzet) yang diajukan Oleh Pelawan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan pengadilan Perkara No. 117/PdtG/2016/PN.Bks tertanggal 25 November 2016;
4. Menolak gugatan Penggugat atau/Terlawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;
5. Menghukum Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan dari Pelawan semula Tergugat, pihak Para Terlawan semula Para Penggugat telah memberikan jawaban tertanggal 8 Mei 2017, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Terhadap Gugatan Perlawanan dari Pelawan tersebut, Para Terlawan membantah dalil-dalil Perlawanan Pelawan kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Para Terlawan.
2. Bahwa Pelawan mohon dianggap sebagai Pelawan yang tidak benar oleh karena Pelawan telah dipanggil secara patut menurut hukum namun tidak hadir dalam persidangan, padahal Pelawan telah mengetahui adanya gugatan yang diajukan terhadapnya dan juga upaya Verzet yang dilakukan oleh Pelawan bertentangan dengan ketentuan Pasal 129 HIR/153 Rbg, oleh karenanya mohon dinyatakan menolak Perlawanan Pelawan.
3. Bahwa Terlawan I/Tunggal Larasati adalah istri dari Almarhum Budi Satrio (Tan Siok Khian), dari perkawinan Tunggal Larasati dengan Alm. Budi Satrio tersebut dilahirkan anak yakni : Indrawati als. Indrawati Hartanto, Evi Setiawati Hartanto dan Nugroho Kristian als. Nugroho Kristian Hartanto, sebagaimana diterangkan dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 3 Tanggal 05 Desember 2005 yang dibuat oleh Sukawaty Sumadi, SH Notaris di Jakarta.
4. Bahwa Almarhum Budi Satrio (Tan Siok Khian) membeli sebidang tanah Hak Milik sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 357/Teluk Pucung GS. 181/1990 tanggal 8-2-1990 seluas 510 M², terletak di Kampung Teluk Pucung, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat.
5. Bahwa setelah Alm. Budi Satrio meninggal dunia, kemudian tanah tersebut oleh ahli warisnya yakni Para Terlawan dijual kepada Pelawan,

Hal 5 dari 12 putusan Nomor 35/PDT/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli No. 788/2010 tanggal 29 Desember 2010 dibuat oleh Turut Terlawan I.

6. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Pelawan dengan Terlawan mengenai nilai jual beli atas objek bidang tanah SHM No. 357/Teluk Pucung tersebut, maka menurut hukum antara Tergugat dan Penggugat terikat dengan perjanjian yang dibuat dan berlaku sebagai undang-undang.
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1457 KUHPerdota menentukan "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan".
8. Bahwa Penggugat telah menyerahkan objek berikut tanda bukti kepemilikan berupa SHM No. 357/Teluk Pucung kepada Tergugat, sehingga kewajiban dari Penggugat telah dilaksanakan dengan sempurna.
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1513 KUHPerdota menyebutkan "kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan".
10. Bahwa ternyata Tergugat tidak melunasi pembayaran atas pembelian bidang tanah SHM No. 357/Teluk Pucung, sekalipun telah berkali-kali ditagih, namun Tergugat selalu menghindar.
11. Bahwa mohon apa yang dikemukakan oleh Pelawan dalam dalil perlawanannya angka 6 sebagai pengakuan yang memberikan bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 174 HIR/311 Rbg.
12. Bahwa sebagaimana dalil Perlawanan angka 6 tersebut, Pelawan menerangkan dalam keterangan kwitansi jual beli tanah masing :
 1. an. Ny. Larasati dengan luas 510 M² Sertifikat 349.
 2. an. Tunggal, luas tanah 750 M² Sertifikat No. 345,
 3. an. Indrawati luas tanah 750 M² Sertifikat 346,
 4. an. Budi Satrio luas tanah 510 M² Sertifikat No. 357,
 5. an. Budi Satrio luas tanah 510 M² Sertifikat 352 semua terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara keseluruhannya dibayar sebesar Rp. 120.000.000,-
13. Bahwa berdasarkan pada dalil Pelawan tersebut maka transaksi pembelian jual beli tanah dilakukan untuk 5 bidang tanah yakni Sertifikat 349, 345, 346, 357 dan 352, yang keseluruhannya di bayar sebesar Rp.120.000.000,-

Hal 6 dari 12 putusan Nomor 35/PDT/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan pada dalil angka 6 Pelawan tersebut, transaksi penjualan bidang tanah tersebut sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh Turut Terlawan I terhadap bidang tanah SHM No. 349, 345, 346 dan 357, disebutkan sebagai berikut :

No.	Bidang Tanah	Harga Jual Sesuai AJB
1	SHM No. 349/Teluk Pucung GS.1841/1990 tanggal 8-2-1990 seluas 510 M ² , terletak di Kampung Teluk Pucung RT.002/01, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat. Akta Jual Beli No. 741/2010 tanggal 20 Desember 2010 dibuat oleh Christine Sabarta Sinaga, SH Notaris/PPAT Kota Bekasi	Rp. 102.000.000,-
2	SHM No. 345/Teluk Pucung GS.1846/1990 tanggal 8-2-1990 seluas 750 M ² , terletak di Kampung Teluk Pucung RT.002/01, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat. Akta Jual Beli No. 740/2010 tanggal 20 Desember 2010 dibuat oleh Christine Sabaria Sinaga, SH Notaris/PPAT Kota Bekasi.	Rp. 150.000.000,-
3	SHM No. 346/Teluk Pucung GS.1845/1990 tanggal 8-2-1990 seluas 750 M ² , terletak di Kampung Teluk Pucung RT.002/01, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat. Akta Jual Beli No. 767/2010 tanggal 20 Desember 2010 dibuat oleh Christine Sabaria Sinaga, SH Notaris/PPAT Kota Bekasi.	Rp. 150.000.000,-
4	SHM No. 357/Teluk Pucung GS.1842/1990 tanggal 8-2-1990 seluas 510 M ² , terletak di Kampung Teluk Pucung RT.002/01, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat. Akta Jual Beli No. 788/2010 tanggal 29 Desember 2010 dibuat oleh Christine Sabaria Sinaga, SH Notaris/PPAT Kota Bekasi	Rp. 102.000.000,-
	Jumlah	Rp. 504.000.000,-

Hal 7 dari 12 putusan Nomor 35/PDT/2018/PT. BDG



15. Bahwa penjualan bidang tanah SHM No. 349, 345, 346 dan 357 sesuai dengan AJB yang dibuat oleh Turut Terlawan I seluruhnya berjumlah Rp.504.000.000,- sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh Pelawan sejumlah Rp. 120.000.000,- dimana salah satunya adalah bidang tanah SHM No. 357/Teluk Pucung tersebut, jika pembayaran Rp. 120.000.000,- tersebut dianggap sebagai pembayaran dari keseluruhan bidang tanah SHM No. 349, 345, 346, 357 dan 352, maka pembayaran Pelawan untuk tiap bidang tanah dari 5 bidang tanah tersebut adalah masing-masing pembayaran baru Rp. 24.000.000,-, sehingga telah terbukti Pelawan tidak melunasi pembayaran pembelian bidang tanah SHM No. 357/Teluk Pucung sebagaimana Akta Jual Beli No. 741/2010 tanggal 20 Desember 2010 tersebut.

Dengan demikian telah terbukti Pelawan telah melakukan wanprestasi, oleh karenanya mohon agar Perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak.

16. Bahwa oleh karena Pelawan terbukti telah melakukan wanprestasi maka sesuai ketentuan Pasal 1517 KUHPdata dan ketentuan Pasal 128 jo 129 HIR berdasar hukum Putusan Verstek Pengadilan Negeri Bekasi No. 117/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 28 Nopember 2016 dikuatkan.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar menjatuhkan putusannya dengan amar :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 28 Nopember 2016.
4. Menghukum Pelawan dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara.

Atau bilamana Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut pihak Turut Terlawan II semula Turut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 15 Mei 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terlawan II, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Terlawan II;

Hal 8 dari 12 putusan Nomor 35/PDT/2018/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik 357/Teluk Pucung, Gambar Situasi tanggal 08 Februari 1990 Nomor 1842/1990 luas 510 m² terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik 357/Teluk Pucung, Gambar Situasi tanggal 08 Februari 1990 Nomor 1842/1990 luas 510 m², pertama kali tercatat atas nama D. Firmansyah. P, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik tanggal 22 Januari 1990 No. 830/HM/KWBPN/1990;
4. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 509/JB/MR/VI/1991 tanggal 13 Juni 1991 dibuat dihadapan Drs. Memet Rochmat, PPAT Camat Bekasi Utara beralih kepada Budi Satrio;
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No.3 tanggal 05 Desember 2005, dibuat dihadapan Notaris Sukawaty Sunadi, SH beralih kepada Ny. Jd. Tunggal Larasati, Dkk (4 Orang);
6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, beralih kepada Nano Febrianti, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 Desember 2010 No.788/2010 dibuat dihadapan Christine Sabaria Sinaga, SH., PPAT di Kota Bekasi;
7. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2015 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2014 Nomor 183/2014 dibuat dihadapan H. Ade Ardiansyah, SH, Mkn PPAT di Kota Bekasi beralih kepada Haddie Soesmono, SE, Msc;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 117/Pdt.Plw/2016/PN.Bks yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 28 November 2016 tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 28 November 2016;
4. Menolak gugatan Para Terlawan semula Para Penggugat;
5. Menghukum Para Terlawan semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.133.000,00 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Hal 9 dari 12 putusan Nomor 35/PDT/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 117/Pdt.Plw/2016/PN.Bks jo No. 100/Bdg/2017/PN.Bks tanggal 26 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa para Pembanding semula para Terlawan telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 117/Pdt.Plw/2016/PN.Bks., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 2 Nopember 2017, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 3 Nopember 2017, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 2 Nopember 2017 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Bekasi telah memberitahukan kepada para Pembanding semula para Terlawan pada tanggal 23 November 2017, Terbanding semula Pelawan pada tanggal 7 November 2017, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 3 November 2017 dan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 2 November 2017 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Terlawan tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan apa yang menjadi dasar para Pembanding semula para Terlawan mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan mempelajari dengan saksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 117/Pdt.Plw/2016/PN.Bks., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai

Hal 10 dari 12 putusan Nomor 35/PDT/2018/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 117/Pdt.Plw/2016/PN.Bks., haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Terlawan dipihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 117/Pdt.Plw/2016/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Terlawan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh kami **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SYAFARUDDIN, S.H.** dan **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 35/PEN/PDT/2018/PT. BDG tanggal 30 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

Hal 11 dari 12 putusan Nomor 35/PDT/2018/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFARUDDIN, S.H.

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.

PANITERA PENGANTI,

NURDIANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +

J u m l a h ----- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 putusan Nomor 35/PDT/2018/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)